

STANDAR BELANJA - ANALISIS

2023

PERBUP NO. 59, BD. 2023. NO. 59 KAB. PEMALANG : 73 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

- ABSTRAK : - Dalam rangka penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja membutuhkan standar yang mengkorelasikan kinerja dengan besaran belanja. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Analisis Standar Belanja dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan diantaranya menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan atau sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas. Setiap kegiatan atau sub kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB. ASB digunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD. ASB terdiri dari ASB Fisik dan ASB Non Fisik. Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD. Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 Desember 2023
- Terdiri atas 9 Pasal
- Lampiran 69 hlm